

**BAB III**  
**KONDISI UMUM PELAKSANAAN WAKAF BERSYARAT**  
**DI YAYASAN DIAN INSANI**  
**KECAMATAN PEDURUNGAN LOR SEMARANG**

**A. Sekilas tentang Kondisi Umum Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Semarang**

**1. Latar Belakang Berdirinya Yayasan Dian Insani Semarang**

Berawal dari rapat pengurus Yayasan Dian Insani Semarang yang memahami keadaan dana ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) yang dikelola oleh masyarakat yang pada saat itu belum optimal, dan juga Yayasan Dian Insani sebagai payung hukum atau pelindung pada masing-masing masjid (Masjid al-Furqon, al-Hikmah, dan juga at-Taubah) pada waktu itu. Kemudian muncul pemikiran untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang dikelola oleh Yayasan dan yang tersebar luas di wilayah Pedurungan Lor dan kompleks Perumahan Arya Mukti, sehingga diperlukan adanya badan pengelola ZISWA yang profesional dan amanah.<sup>1</sup>

Hal itu dimaksudkan untuk mengakomodasi atau menyatukan kepentingan umat Islam, serta diperlukan strategi-strategi baru yang efektif dan *efisien* dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari ZISWA (zakat,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Djoko Prakoso (Ketua Yayasan Dian Insani) hari Senin tanggal 07 September 2013 Pukul 16.00 di rumahnya jalan Aryamukti Raya 90 Pedurungan Lor Kota Semarang.

infaq, shadaqah, dan wakaf), yang pada gilirannya dapat menjadikan dana ZISWA sebagai suatu kekuatan ekonomi dan kebudayaan Islam tersebut.

Menyikapi hal itu, maka Yayasan Dian Insani yang dipimpin oleh H. Mohammad Kabul Supriyadi, S.H., membentuk Yayasan Dian Insani pada tanggal 23 Agustus 1991, sebagai suatu lembaga pengelola ZISWA dan kebudayaan Islam yang bertujuan mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah, dan *wakaf* beserta kebudayaan Islam.<sup>2</sup>

Melihat potensi dana zakat, infaq, shadaqah, dan *wakaf* yang demikian besar, para pengurus Yayasan Dian Insani kemudian berupaya untuk mendapatkan pengukuhan dari Kementerian Agama untuk menjadi salah satu Yayasan yang diakui pemerintah. Prakarsa ini membuahkan hasil, karena Yayasan ini kemudian memperoleh pengukuhan menjadi Yayasan Nasional pada tanggal 22 April 1990 dengan disahkan oleh Notaris setempat pada tanggal 23 Agustus 1991 dengan nomor Akta Notaris 118 dan ditandatangani oleh Raden Soelarso Tandyo Panitro sebagai Notaris yang bertempat tinggal di Semarang.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

## 2. AD/ART dan Tujuan Berdirinya Yayasan Dian Insani Kota Semarang

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah suatu hal yang penting dilakukan oleh suatu Instansi/Yayasan yang berdiri secara legal/formal.

Berdasarkan Akta Notaris, ada beberapa harta awal berdirinya Yayasan Dian Insani yang dikumpulkan dan dipisahkan dari harta mereka (*nadhir*), sebagai berikut:

Harta awal berdirinya Yayasan Dian Insani adalah sebagai berikut uang tunai sejumlah Rp. 1.885.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sebidang tanah negara bekas Hak Yasan<sup>3</sup> nomor 339, persil nomor 175, kelas D.III, ukuran tanah seluas kurang lebih 40 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tlogomulyo Kecamatan Genuk Semarang Jawa Tengah, tempat ini dikenal sebagai kompleks Perumahan Arya Mukti RT01 RW 03. juga Sebidang tanah negara bekas Hak Yasan nomor 509, persil nomor 175, kelas D.III, ukuran tanah seluas kurang lebih 380 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tlogomulyo Kecamatan Genuk Semarang Jawa Tengah tempat ini dikenal sebagai kompleks Perumahan Arya Mukti RT01 RW 03.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hak milik/ hak *yasani*, ialah hak seseorang yang memberikan kekuasaan penuh atas sebidang tanah kepada pemiliknya, dalam batas-batas hak ulayat. ( misalnya hak menjual, menjadikan jaminan hutang, mewariskan dan sebagainya).[http://google.com/hak yasani/makalah SJA/](http://google.com/hak_yasani/makalah_SJA/)

<sup>4</sup> Dalam Surat Akta Notaris Yayasan Dian Insani (Raden Soelarso Tandyo Panitro, SH) nomor akta: 118, hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 1991.

Yayasan ini bernama Yayasan Dian Insani yang bertempat kedudukan di Semarang tepatnya di jalan Arya Mukti dekat dengan perumahan Arya Mukti, dengan cabang-cabangnya antara lain masjid al-Furqon, masjid at-Taubah, masjid al-Hikmah dan juga TPQ Dian Insani.<sup>5</sup>

Yayasan ini berdiri pada tanggal 22 April 1990 dengan asas yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yayasan ini juga mempunyai aqidah/pegangan hidup yaitu aqidah Islam dan mempunyai sifat keagamaan serta sosial pendidikan di segala bidang apapun. Tujuan berdirinya Yayasan Dian Insani Semarang adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Membina manusia muslim yang bertaqwa kepada Allah Swt, berbudi luhur, cerdas, berpengetahuan luas, cakap, terampil dan bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
- b. Agar pengaruh pendidikan Islam luas merata dalam kehidupan seseorang, masyarakat dan negara.
- c. Mempersiapkan anak-anak dan pemuda-pemuda untuk menjadi angkatan pembangunan yang taqwa, cakap, dan kuat dalam memegang teguh ajaran syari'ah Islam yang murni.
- d. Agar setiap warga negara Indonesia mendapat kesempatan untuk belajar di segala jurusan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

- e. Memajukan dan mengembangkan kebudayaan yang baik, terutama kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran syari'ah Islam (AD/ART Yayasan Dian Insani).<sup>7</sup>

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan di atas, maka Yayasan Dian Insani Semarang berusaha untuk:<sup>8</sup>

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan masjid, sekolah/madrasah dan pendidikan pra sekolah sampai dengan pendidikan menengah atas.
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan non formal (pondok pesantren untuk putra maupun putri, termasuk TPQ).
- c. Mengadakan *Majelis Ta'lim*.<sup>9</sup>

### 3. Struktur Organisasi Yayasan Dian Insani Kota Semarang

Yayasan Dian Insani dikelola secara profesional dengan tim manajemen yang jujur, ikhlas dan terpercaya, hal ini dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat luas dalam merealisasikan visi dan misinya. Yayasan ini bergerak di bidang keagamaan yang berbasis *voluntary* (sukarela) dengan mengedepankan akuntabilitas data yang ada. Berikut ini adalah struktur organisasi Yayasan Dian Insani:<sup>10</sup>

Dewan Pembina : Dr. H. Abdurrahman Faridhi, M.Pd.

H. Muhammad Kabul Supriadi, S.H.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono (bendahara Yayasan Dian Insani) hari Rabu tanggal 12 Oktober 2013 pukul 19.00 di rumahnya Jl. Arya Mukti Barat III/252 Pedurungan Lor kota Semarang.

Dewan Pengawas	: H. Hudawi, S.H. Drs. H. Samsul Huda.
Dewan Pengurus	
Ketua	: Drs. H. Djoko Prakoso
Wakil Ketua	: H. Mustajib
Sekretaris	: Sigit Edy Purnomo
Bendahara	: Agung Budiono
Bidang Dana	: H. Margino, S.E.
PHBI	: Kastolah
Bidang Usaha	: H. Imam Noto, S.E, M.M.
Bidang Majelis Ta'lim	: Ibu Mulyadi, Ibu Kastolah

Tugas dan Wewenang masing-masing Dewan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Dewan Pembina/Pendiri

Tugas Dewan Pembina adalah menetapkan garis-garis kebijakan umum dan mengawasi jalannya kepengurusan Yayasan Dian Insani tersebut, sedangkan wewenangnya adalah pengangkatan dan pemberhentian anggota dari salah satu dewan yang ada, mulai dari Dewan Pendiri/Pembina sendiri hingga Dewan Pengurus.

b. Dewan Pengawas

Tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi jalannya kepengurusan Yayasan Dian Insani dan meluruskan apabila ada kekeliruan dalam kepengurusan tersebut, sedangkan kewenangnya

---

<sup>11</sup> Dalam Surat Akta Notaris (Raden Soelarso Tandyo Panitro,SH, nomor akta: 118, hari Jum'at, tanggal 23 agustus 1991).

adalah melaporkan semua usaha yang dilakukan dewan pengurus untuk mensejahterahkan dalam kepengurusan tersebut.

c. Dewan Pengurus

Tugas Dewan Pengurus adalah berkewajiban menjalankan usaha-usaha untuk memajukan Yayasan Dian Insani, sedangkan kewenangannya adalah dapat mengangkat dan memberhentikan atau meniadakan bagian-bagian atau seksi-seksi yang sangat diperlukan dan kebijakan dewan pengurus harus diketahui dan disetujui oleh Dewan Pembina dan Dewan Pengawas.<sup>12</sup>

#### 4. Program-program Kerja Yayasan Dian Insani Kota Semarang

Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor Semarang telah membuat beberapa program meliputi:<sup>13</sup>

a. Program dari Yayasan

Program dari Yayasan adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Yayasan tersebut sebagai kegiatan bersama-sama dari masing-masing-masjid sebagai kegiatan tahunan yang diadakan Yayasan tersebut, meliputi:

- 1) Pembagian sembako gratis, yaitu program pembagian sembako menjelang lebaran idul fitri dari Yayasan Dian Insani khusus kaum *dhuafa* (fakir dan miskin) dananya dari majelis ta'lim al-Fajar yang dibagikan di wilayah Pedurungan Lor dan sekitarnya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, *Op.Cit.*

- 2) Tebar Qurban Barokah, yaitu program pemberian hewan qurban kepada warga kurang mampu di kota Semarang dan sekitarnya.
  - 3) Pengobatan massal gratis, yaitu program pro aktif Yayasan Dian Insani melalui pengobatan gratis bersifat massal bagi masyarakat yang kurang mampu yang berada di wilayah Pedurungan Lor dan sekitarnya. Program ini bersifat *voluntary* yang dananya dari para donatur yang ingin menyumbangkan tenaga maupun pikirannya dan juga sebagian hartanya untuk pengobatan ini.
  - 4) Penglepasan Jamaah Haji, adalah suatu program dari Yayasan Dian Insani bagi calon jamaah haji yang dilaksanakan secara bersama-sama di masjid sebelum berangkat haji, yang biasa disebut tasyakuran haji (*Walimatul Hajj*) bersama masyarakat wilayah Komplek Perumahan Arya Mukti Pedurungan Lor dan sekitar wilayah Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang.
- b. Program dari Masing-masing Masjid

Program dari masing-masing masjid (masjid at-Taubah, masjid al-Furqon, dan masjid al-Hikmah) adalah suatu program yang dilaksanakan oleh masing-masing masjid tersebut sebagai kegiatan masing-masing masjid dan dilakukan bersama masyarakat yang berada dekat dengan masing-masing masjid sebagai kegiatan tahunan yang diadakan oleh masjid tersebut. Program ini meliputi:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

- 1) Pembinaan Lansia di masjid al-Furqon, yang merupakan program pemberdayaan dan pro aktif dari masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh masjid untuk masyarakat setempat dan dilaksanakan oleh masjid al-Furqon khususnya masyarakat yang berusia lanjut (lansia).
- 2) TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an) di masjid al-Hikmah, yang merupakan program dari masjid yang gunanya mencerdaskan generasi pemuda khususnya di bidang al-Qur'an dan keagamaan, agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang sia-sia, menyimpang dari ajaran agama dan perbuatan negatif.
- 3) Program orang tua asuh di Masjid at-Taubah, yang merupakan program pemberian tali asih untuk anak yatim dan siswa tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan. Orang tua asuh dapat memilih langsung siapa yang akan dijadikan anak asuhnya. Selain itu, program orang tua asuh ini juga berupa beasiswa bagi siswa-siswi SD, SMP, SMU yang berprestasi di sekolahnya. Prioritas utama dari program ini adalah pembinaan yang mengarah kepada peningkatan potensi akademik, non akademik dan kualitas akhlaq peserta didik.
- 4) Majelis ta'lim khusus orang tua di masjid al-Furqon, yang merupakan program masjid dalam mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum, dengan tujuan utama agar masyarakat tidak

terjerumus dalam kegiatan yang sia-sia, menyimpang dari ajaran agama Islam dan perbuatan negatif lainnya.<sup>15</sup>

## **B. Praktek Pelaksanaan Wakaf Bersyarat di Yayasan Dian Insani Semarang**

### **1. Latar Belakang dan Alasan Wakaf Bersyarat**

Awal tahun 1970 ada seorang *wakif* yang bernama H. Mahmud, yang beralamat di Pedurungan Lor RT 001/RW 001 Kota Semarang, dan *nadhir* (yang tidak berkenan disebut namanya) beralamat di Pedurungan Lor RT 001/RW 001 Kota Semarang. Sebelum adanya permasalahan atau persengketaan dimaksud, tanah *wakaf* berupa pekarangan yang diberikan *wakif* kepada *nadhir*, diserahkan dengan sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak keluarga dan pihak mana pun. Selama beberapa bulan pertama tidak ada kejanggalan apa pun dari hartanya yang diberikan kepada *nadhir* dan telah dilaksanakan dengan baik.<sup>16</sup>

Tanah pekarangan ini diberikan dari *wakif* kepada *nadhir* atas dasar hukum yang kuat dan juga sudah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga dan kerabat dengan sambutan yang baik oleh seluruh keluarga. Kemudian tanah pekarangan yang telah diwakafkan tersebut diberikan oleh *wakif* dengan tujuan agar dipergunakan untuk membangun masjid, karena memang awalnya di daerah tersebut belum berdiri masjid.

Tanah pekarangan tersebut adalah proses ganti rugi terhadap tanah yang dijadikan pelebaran jalan, tetapi ada beberapa orang warga yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

belum mendapatkan ganti rugi atas pelebaran jalan tersebut, termasuk wakif. Maka pada saat itu tanah pekarangan yang belum ditempati oleh perumahan tersebut diberikan kepada warga yang belum mendapatkan ganti rugi tersebut, maka digantilah dengan tanah pekarangan yang berada tepat di depan perumahan Arya Mukti Pedurungan Lor Kota Semarang.<sup>17</sup>

Selanjutnya *wakif* bermusyawarah dengan beberapa orang yang masih kerabat agar tanah tersebut diwakafkan, yang awalnya diperuntukkan bagi tempat ibadah (mushola atau masjid), tetapi dalam perkembangannya tidak disangka oleh *wakif* bahwa tanah tersebut bukan dijadikan tempat ibadah, tetapi justru dijadikan pertokoan dan ruko oleh *nadhir*, yang pendapatannya tidak diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan masjid tetapi masuk ke penghasilan pribadi *nadhir*. Inilah awal mula terjadinya perselisihan atau persengketaan.<sup>18</sup>

Pada perkembangan berikutnya *wakif* berusaha untuk menarik kembali harta *wakaf* tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan perjanjian dan tujuan awal, di mana pada saat itu *wakif* tidak mengetahui tatacara wakaf sesuai hukum di Indonesia yang dilakukan oleh *nadhir*.

Pada saat *wakif* ingin menarik kembali tanah pekarangan tersebut dari *nadhir*, *wakif* bermusyawarah dengan keluarga, yang pada intinya tanah pekarangan tersebut harus diminta kembali karena tidak sesuai tujuan kesepakatan perjanjian awal tanah tersebut diwakafkan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud (*Wakif*) hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 pukul 16.00 di rumahnya Jl. Arya Mukti Barat 52 Pedurungan Lor Kota Semarang.

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, *Op.Cit.*

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud, *Op.Cit.*

Pada akhirnya hasil dari musyawarah tersebut pihak keluarga beserta *wakif* tidak melakukan persidangan, akan tetapi melakukan proses musyawarah di rumah *nadzir* pertama bersama tokoh masyarakat Pedurungan Lor setempat dan pada akhirnya tanah pekarangan tersebut bisa diminta kembali oleh *wakif*. Pada saat itu sebelah kiri tanah pekarangan tersebut sudah berdiri masjid yang bernama masjid al-Hikmah, maka para pengurus masjid al-Hikmah mempunyai keinginan untuk membeli tanah pekarangan tersebut yang dahulunya bersengketa untuk dijadikan TPQ. Akan tetapi justru oleh *wakif* akan diberikan dengan cuma-cuma (diwakafkan) kembali kepada *nadzir* masjid al-Hikmah dengan syarat tertentu. Bahwa apabila pengurus masjid membutuhkan tanah pekarangan tersebut, *wakif* mensyaratkan harus didirikannya bangunan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) terlebih dahulu, baru kemudian apabila TPQ telah berdiri, pemilik tanah akan mewakafkan tanah tersebut.

Alasan persyaratan ini dikarenakan *wakif* tidak mau terjadi penyalahgunaan kedua kalinya dengan permasalahan yang sama. Setelah itu pengurus masjid al-Hikmah bermusyawarah untuk melakukan pembangunan TPQ yang diinginkan oleh *wakif* di tanah tersebut. Para pengurus masjid sepakat untuk membangun TPQ di tanah pekarangan tersebut. Pada akhirnya dilakukanlah penggalangan dana dari masyarakat setempat dan juga masyarakat perumahan Arya Mukti, maka pada tahun 2005 berdirilah bangunan TPQ yang dimaksud.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Setelah penyelesaian TPQ tersebut, barulah kemudian *wakif* bersama *nadhir* masjid al-Hikmah dan beberapa saksi ke KUA (Kantor Urusan Agama) atau PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) untuk membuat Akta Ikrar *Wakaf* (AIW), tepat pada hari Senin tanggal 11 Dzulqa'dah 1426 H atau tanggal 12 Desember 2005. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang pada saat itu dijabat oleh Drs. H. Kusdjono yang mencatat atas adanya pencatatan Akta Ikrar *Wakaf* yang dilakukan pada waktu itu.<sup>21</sup>

## **2. Kondisi *Wakif* dan *Nadhir***

Berdasarkan survey yang dilakukan bahwa situasi dan kondisi di Yayasan Dian Insani tidak ada permasalahan atau persengketaan yang timbul akibat adanya tanah wakaf tersebut, dan juga sebagian warga berkeinginan untuk menutup permasalahan atau persengketaan tanah wakaf yang telah lampau tersebut. Tetapi penelitian kali ini hanya terfokus pada proses terjadinya wakaf bersyarat dan alasannya. Hal ini perlu diungkapkan agar jelas meskipun tidak secara detail, sehingga diharapkan dapat menjaga hubungan baik dan harmonis antara *wakif* dengan *nadhir*.

Oleh karena itu, penelitian ini hanya melakukan wawancara dan survey kepada sebagian dari orang yang terlibat di dalamnya dan juga sebagian dari dokumen (berupa Akta Notaris, AIW dan data-data yang lain) yang telah diberikan oleh pengurus kepada peneliti.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiono, *Op.Cit.*

### 3. Proses Pelaksanaan *Wakaf Bersyarat*

Waktu dan tempat pelaksanaan *wakaf* dengan menggunakan syarat oleh *wakif* adalah sesudah shalat Isya' bertempat di masjid al-Hikmah seusai melaksanakan pengajian rutin di masjid al-Hikmah tersebut. Kemudian dilanjutkan musyawarah pengurus masjid al-Hikmah untuk membahas tanah pekarangan tersebut guna dijadikan TPQ dan disaksikan oleh para jamaah yang hadir pada saat itu. Ikrar tersebut dilakukan oleh *wakif* di hadapan jamaah pengajian dan juga pengurus, sehingga menjadikan *wakif* lebih yakin terhadap kinerja *nadhir* karena telah disaksikan para jamaah.<sup>22</sup>

Pada saat itu diputuskan oleh *wakif* bahwa tanah pekarangan tersebut akan diberikan secara sah dan sukarela dari *wakif* kepada *nadhir*, tapi harus memenuhi syarat yang diberikan *wakif* kepada *nadhir*, yaitu “sebelum diwakafkan secara resmi, tanah pekarangan tersebut harus didirikan bangunan TPQ terlebih dahulu. Jika gedung TPQ sudah berdiri, maka tanah tersebut akan diwakafkan secara sah melalui ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan pejabat KUA setempat.”

Setelah bangunan itu terjadi maka tanah pekarangan milik bapak H. Mahmud (*wakif*) tersebut menjadi sah milik masjid al-Hikmah, yang pada perkembangan berikutnya menjadi Yayasan Dian Insani.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud, *Op.Cit.*

#### 4. Perkembangan Pasca *Wakaf Bersyarat*

Setelah adanya *wakaf bersyarat* yang berupa bangunan TPQ tersebut perkembangan berikutnya sangat *signifikan*, di mana banyak masyarakat yang menitipkan anak-anaknya kepada ustadz/ustadzah yang mengajar di TPQ tersebut sejak tahun 2005 hingga sekarang.

TPQ tersebut telah mendidik ratusan santri dan meluluskan banyak santri, di mana setiap tahunnya telah diadakan wisuda (*akhirus sanah*) bagi santri yang sudah menyelesaikan jilid dan Qur'an. Oleh karena itulah, TPQ ini sangat dibutuhkan oleh seluruh warga muslim khususnya warga Pedurungan Lor Kota Semarang.<sup>23</sup> Melalui TPQ ini diharapkan terwujud anak-anak yang sholeh/sholehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga menjadi anak yang membanggakan keluarga melalui pemahaman al-Qur'an yang baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisinya Yayasan tersebut berangsur-angsur mulai ada peningkatan, bukti peningkatan tersebut adalah adanya beberapa masjid yang dikelola oleh Yayasan Dian Insani. Selain itu juga adanya posyandu yang dilakukan di gedung TPQ tersebut dan juga adanya lembaga pendidikan kursus bahasa Inggris yang bernama "*bright course*" yang bertempat di gedung TPQ tersebut.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan salah satu ustadz TPQ (Bapak Rohmad) hari Rabu tanggal 20 September 2013 pada pukul 16.00 WIB di lokasi TPQ Pedurungan Lor Kota Semarang.